



PUTUSAN

Nomor 79/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

....., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Karyawan pada CV. Sentra Media Gorontalo, bertempat tinggal di Jln. PangerangHidayat RT.002/RW.005, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provonsi Gorontalo dalam hal ini member kuasa kepada ;

....., umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Tandipau No. 30 A, Kelurahan Tamarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor ; 24/ S/ SKH/ 2014/ PA Plp. pada tanggal, 3 Maret 2014, yang selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n ;

....., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. A. Achmad No. 177 KM.6 RT.003/RW.001, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, yang selanjutnya disebut termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Hal 1 dari 14 Hal Put. No.079/Pdt.G/2014/Pa.Plp



- Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 3 Maret 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor : 79/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp. pada tanggal 3 Maret 2014, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2004 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1425 H., pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Jl. A. Ahmad Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang Kota Palopo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/16/VI/2004, bertanggal 10 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo.
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut berlangsung pemohon dan termohon telah bersepakat untuk tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di jln. A. Achmad No.177 KM. 6, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, rumah orang tua termohon selama kurang lebih 6 tahun dengan dikaruniai anak 2 orang anak masing-masing bernama
 - 2.1.
 - 2.2.

Kedua orang anak tersebut dalam pemeliharaan orang tua pemohon.

3. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain
 - termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon
4. Bahwa pada tahun 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas lalu termohon pergi meninggalkan rumah yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah tidak saling



memperdulikan lagi bahkan termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain .

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, sehingga pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Palopo untuk mengikrarkan talak terhadap termohon.
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan, tempat tinggal pemohon dan termohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap termohon,di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Mungkajang Kota Palopo setelah pemohon menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Hal. 3 dari 12 Hal. Put.No.079/Pdt.G/2014/PA.Plp



- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 79/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp. masing-masing tanggal, 6 Maret 2014 dan tanggal 18 Maret 2014 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun termohon tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak termohon dan kembali membina rumah tangganya bersama dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak termohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohona pemohon, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/ 16/ VI/ 2004 bertanggal 10 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;



Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul pemohon dengan termohon karena pemohon adalah adik ipar saksi dan/atau saksi adalah suami dari kakak pemohon dan pernah tinggal bersama dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2004, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya di Batusitanduk selama kurang lebih 6 (enam) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) oranganak namun saksi tidak mengetahui betul nama anaknya tersebut yang kini dipelihara oleh orang tua pemohon.
- Bahwa dalam kebersamaan antara pemohon dengan termohon tersebut pada awalnya cukup bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-lakin yaitu suatu grup bernama grup Pank dan saksi biasa melihat langsung kalau termohon pergi bersama dengan grupnya tersebut tersebut.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada akhir tahun 2011 dimana pada waktu itu terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon yang pada akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
- Bahwa menurut informasi termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain namun saksi tidak pernah melihat lagi termohon bersama dengan sami yang bar tersebut.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon, karena saksi adalah ibu kandung pemohon, sedangkan termohon adalah anak menantu saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2004, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 6 (enam)

Hal. 5 dari 12 Hal. Put.No.079/Pdt.G/2014/PA.Plp



tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Atila binti Sarifuddin dan Adelia binti Sarifddin yang kini dipelihara oleh saksi sendiri (oratua pemohon).

- Bahwa dalam kebersamaan antara pemohon dengan termohon tersebut pada awalnya cukup bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain yang dikenal dalam grupnya bernama grup Pank (perkumpulan anak muda) dan saksi biasa melihat langsung kalau termohon pergi bersama dengan grupnya tersebut.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada akhir tahun 2011 dimana pada waktu itu terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon yang pada akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
- Bahwa menurut informasi termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tersebt, namun saksi tidak pernah melihat lagi termohon bersama dengan suaminya yang baru tersebut.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 karena termohon menjalin hubungan khsus dengan laki-laki lain dan/atau selingkuh dengan laki-laki bernama.



3. Apakah benar termohon telah pergi meninggalkan pemohon sejak 2011 setelah terjadi perselisihan dan peretngkaran antara pemohon dengan termohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan termohon Nomor : 079/ Pdt.G/ 2014/ PA.Plp., masing-masing tanggal, 6 Maret 2014 dan tanggal 18 Maret 2014 yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Palopo, berdasarkan maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orasng lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan atau setidaknya termohon tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena pemohon tetap akan menalak termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (**Rechts on decking**) dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka sesuai maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa untuk itu pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Nurhayani binti Sakka dan Rosdiana binti Jambu.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon serta pernikahan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pemohon dengan termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah bedasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimka telah sesuai dengankentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan pemohon, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah , menikah di Jln. A. Ahmad kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murante Kecamatan Mungkajang Kota Palopo pada hari Senin tanggal 7 Juni 2004 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabil Akhir 1425 H. pernah hidup rukun damai membina rumah tangganya selama kurang lebih 6 (enam) tahun dengan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;

1.1. Atila binti Sarifuddin, umur 9 tahun

1.2. Adelia binti sarifuddin, umur 6 tahun

Kedua orang anak tersebut kini dipelihara oleh orang tua pemohon.

2. Bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 karena termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain dan/atau berselingkuh dengan laki-laki lain.
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada tahun 2011 yang pada akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdikan.

Menimbang,. bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun rumah tangga pemohon dengan termohon telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka karena antara pemohon dengan termohon sejak tahun 2010 antara pemohon dengan termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada tahun 2011 yang pada akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon yang cukup lama sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put.No.079/Pdt.G/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarakan permohonan pemohon, bukti (P), dan kesaksian kedua orang saksi tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat, bahwa pemohon telah membuktikan permohonannya, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firan Allah SWT dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya ; “ *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

2. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

3. Pendapat ahli hukum Islam yang diambilalih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab ;
 - a. Al-Iqna' juz III halaman 401 yang berbunyi ;

Artinya ; “ *Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat al- Baihaqi bahwa Nabi saw. bersabda “Talak itu dari pihak suami dan iddah dari pihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak “*



- b. Al-Muhazab juz II halaman 87 yang berbunyi ;

يصح المطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار

Artinya ; “ *Sah talaknya tiap-tiap suami yang sudah aqil balig dengan kehendaknya sendiri.*”

- c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi ;

Artinya ; “ *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah hakinya.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan pernikahan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 11 dari 12 Hal. Put.No.079/Pdt.G/2014/PA.Plp



2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohondidepan sidang Pengadilan Agama Palopo.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kecamatan Mungkajan dan Kecamatan Wara Barat Kota Palopo, setelah pemohon menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp 241,000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Haruddin Timung, S.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asmawati Sarib, S.Ag
S.Ag

Drs. Muh. Arsyad,

Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,

Haruddin Timung, S.HI

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp 150,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlah.....	Rp 241,000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)